



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 460/Kep.427-DinSos/2012

TENTANG

TIM KOORDINASI DAN KERJASAMA PENANGANAN PENYANDANG MASALAH
KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) JALANAN KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2012

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam mewujudkan hak-hak Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Jalanan di Kota Bandung agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya Indonesia yang berkualitas, berahlak mulia dan sejahtera, diperlukan koordinasi dan kerjasama secara terpadu antara Pemerintah Kota Bandung dengan Instansi terkait dan elemen masyarakat;
 - b. bahwa untuk menunjang kelancaran koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Koordinasi dan kerjasama Penanganan masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Jalanan Kota Bandung yang unsurnya terdiri dari Pemerintah Kota Bandung, Instansi terkait dan Masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Koordinasi dan Kerjasama Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Jalanan Kota Bandung Tahun Anggaran 2012;

c. Mengingat ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 29 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial;
 10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan;
 11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi dan Kerjasama Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Jalanan Kota Bandung Tahun Anggaran 2012.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Koordinasi dan uraian tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. menyusun mekanisme kerja dalam melakukan kerjasama dan koordinasi;
2. memberi dukungan dan saling berbagi informasi antara Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang dimiliki dalam upaya penanganan kasus-kasus Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Jalanan yang membutuhkan pembinaan dan pelayanan;
3. menyediakan dukungan langsung secara profesional dan efektif kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Jalanan yang membutuhkan perlindungan melalui asesmen yang komprehensif tentang kebutuhan perlindungan;
4. menentukan tindakan terbaik untuk masing-masing kasus Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Jalanan yang membutuhkan pelayanan dan perlindungan termasuk kebutuhan dukungan jangka panjang dan pencegahan intitusionalisasi;
5. menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2012.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 19 Juni 2012

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19631221 198503 1 007



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Walikota Bandung
Melalui :
Yth. Bapak Sekretaris Daerah
Dari : Asisten Pemerintahan
Tanggal :
Nomor :
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Rancangan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Koordinasi dan Kerjasama Penanganan Masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Jalanan Kota Bandung Tahun Anggaran 2012.

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti Surat dari Kepala Dinas Sosial Kota Bandung Nomor 460/981/DinSos tanggal 8 Mei 2012, dan hasil koordinasi terakhir antara Dinas Sosial Kota Bandung dengan Bagian Hukum dan HAM pada tanggal 24 Mei 2012 perihal sebagaimana tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan konsep Keputusan Walikota Bandung dimaksud dan apabila Bapak berkenan kiranya dapat ditandatangani.

Demikian kami sampaikan dan mohon petunjuk lebih lanjut.

ASISTEN PEMERINTAHAN,

Dr. TIMBUL BUTAR BUTAR, SH., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19550206 198001 1 001

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 460/Kep.427-DinSos/2012

TANGGAL : 19 Juni 2012

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI DAN KERJASAMA
PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)
JALANAN KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2012

- Pengarah : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Bandung;
4. Komandan Distrik Militer 0818/BS;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Bandung.
- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan.
- Wakil Ketua : Kepala Dinas Sosial Kota Bandung.
- Sekretaris I : Sekretaris Dinas Sosial Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandung;
8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
9. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
11. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bandung;
12. Kepala ...

12. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Kota Bandung;
13. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Kota Bandung
14. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung;
15. Direktur Rumah Sakit Jiwa Cisarua Provinsi Jawa Barat;
16. Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
17. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kota Bandung;
18. Ketua Forum Corporate Sosial Responsibility Bandung Bermartabat;
19. Unsur pada Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Kota Bandung;
20. Unsur pada Karang Taruna Kota Bandung;
21. Unsur pada Taruna Siaga Bencana Kota Bandung;
22. Unsur pada Forum Rumah Perlindungan Anak (RPA) Kota Bandung;
23. Unsur pada Forum Komunikasi Panti Sosial (FKPS) Kota Bandung;
24. Unsur pada Forum Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) Kota Bandung;
25. Unsur Media Cetak dan/atau Elektronik.

WALIKOTA BANDUNG,

DADA ROSADA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 460/Kep.427-DinSos/2012

TANGGAL : 19 Juni 2012

URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI DAN KERJASAMA PENANGANAN
PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) JALANAN
KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2012

Pengarah : Memberikan arahan kebijakan umum dalam rangka Program Penanganan Masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Jalanan.

Penanggung

Jawab : Mengendalikan pelaksanaan Program Penanganan Masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Jalanan.

Ketua : 1. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja tim;
2. Mengkoordinasikan penyusunan Program kerja masing-masing anggota;
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan Program Penanganan Masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Jalanan;
4. Mengkoordinasikan dan memberikan alternatif pemecahan permasalahan berkenaan dengan pelaksanaan Program Penanganan Masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Jalanan;
5. Memimpin rapat-rapat tim;
6. Menyiapkan laporan pelaksanaan tugas tim berdasarkan laporan dari masing-masing anggota;
7. Melaporkan pelaksanaan tugas tim kepada pengarah melalui penanggung jawab.

Wakil Ketua: 1. Membantu ketua dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Program Penanganan Masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Jalanan;
2. Membantu dalam persiapan dan pelaksanaan perencanaan, sosialisasi, penataan dan pengawasan Program Penanganan Masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Jalanan;

3. Merumuskan ...

3. Merumuskan pelaksanaan kebijakan Program Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Jalanan;
4. Merumuskan dan memberikan alternatif pemecahan permasalahan-permasalahan berkenaan dengan Program Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Jalanan;
5. Menyampaikan petunjuk, arah dan kebijakan yang telah digariskan ketua apabila ketua berhalangan;
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan ketua.

Sekretaris : 1. Memimpin pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;

2. Menyiapkan bahan-bahan kebutuhan rapat tim;
3. Menyusun jadwal kegiatan dan notulen rapat-rapat tim;
4. Menyiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas tim;
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Tim;
6. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan dari masing-masing anggota.

Anggota :

A. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung:

1. Perencanaan dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Jalanan;
2. Mensinergikan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait;
3. Monitoring dan Evaluasi.

B. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung:

1. Melakukan perlindungan dan pembinaan perempuan;
2. Melakukan perlindungan dan pembinaan ibu dan anak.

C. Badan Kesatuan Bangsa, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat:

Melakukan pembinaan serta pemberdayaan bagi lembaga sosial masyarakat/organisasi sosial.

D. Dinas Pendidikan Kota Bandung:

1. Mengakomodir semua layanan-layanan pendidikan formal dan nonformal bagi anak jalanan yang usianya antara 4 s/d 18 tahun untuk yang masih sekolah dan rentan putus sekolah;
2. Peraturan dan Kebijakan Dinas Pendidikan harus dilaksanakan oleh para penyelenggara satuan pendidikan (Sekolah);
3. Membuat program pendidikan khusus untuk anak jalanan.

D. Dinas ...

E. Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung:

1. Pemberian Pelatihan Keterampilan Kerja untuk Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Jalanan bagi yang berusia di atas 18 tahun;
2. Penyediaan Lapangan Kerja Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Jalanan yang bekerjasama dengan dunia usaha;
3. Program Magang Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang sudah di latih keterampilan;
4. Program pemberdayaan orang tua Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Jalanan.

F. Dinas Kesehatan Kota Bandung:

1. Mengidentifikasi penjangkauan dan pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Jalanan;
2. Mengakomodir Pemberian Pelayanan Kesehatan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Jalanan (Jamkesmas/ Gakinda/ Jampersal dll);
3. Peraturan dan Kebijakan Dinkes harus Dilaksanakan oleh para Penyelenggara Satuan Pelayanan Kesehatan (Rumah Sakit/Puskesmas).

G. Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bandung:

1. Ekspose bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Jalanan yang sudah Berhasil;
2. Sosialisasi Kepada Masyarakat tentang Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah dan Masyarakat dalam Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Jalanan.

H. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung:

1. Layanan Akte Kelahiran Bagi anak Jalanan yang belum mempunyai Akte Kelahiran;
2. Pendelegasian kewenangan dalam identifikasi kependudukan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Jalanan;
3. Sosialisasi kepada masyarakat tentang arti pentingnya Kartu Identitas Diri Kependudukan (Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Akta Catatan Sipil).

I. Dinas Kebudayaan Dan Parawisata Kota Bandung:

Memberikan Fasilitas untuk Menyalurkan Bakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Jalanan dalam bidang Seni Budaya dan Pariwisata.

J. Satuan ...

J. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung:

1. Melaksanakan dan Menegakan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan;
2. Mengikuti kegiatan penjangkauan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Jalanan.

K. Kantor Kementerian Agama Kota Bandung:

1. Pelayanan Pendidikan Mental dan Spiritual bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Jalanan;
2. Pembinaan Karakter dan Perubahan Prilaku;
3. Mengakomodir Rujukan ke Pasantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Lainnya Secara Gratis;
4. Memberikan Pengesahan Pernikahan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Jalanan yang belum tercatat di Kantor Urusan Agama.

L. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota Bandung:

Mengkoordinasikan bentuk-bentuk pemberdayaan dan pelayanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Jalanan;

M. Kepala Bagian Perekonomian Kota Bandung:

1. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Jalanan;
2. Pemberdayaan terhadap keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Jalanan.

N. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bandung:

1. Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Jalanan untuk Mendapatkan Pelayanan Kesehatan dan Rawat Inap;
2. Prosedur Pelayanan tidak disamakan dengan Masyarakat biasa yang bukan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Jalanan;
3. Melaksanakan Peraturan/Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan.

O. Rumah Sakit Jiwa Cisarua Provinsi Jawa Barat:

1. Pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Jalanan untuk mendapatkan Rawat Inap;
2. Prosedur Pelayanan tidak disamakan dengan Masyarakat biasa yang bukan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Jalanan;
3. Melaksanakan Peraturan/Kebijakan yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan.

P. Kecamatan:

1. Sebagai anggota Monitoring dan penjangkauan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Jalanan;
2. Pembinaan Penyandang Masalah Sosial di wilayah kerjanya;
3. Mengakomodir/mengkoordinasikan permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang);
4. Pembinaan Kelompok Usaha Bersama yang ada di wilayah kerjanya;
5. Menggali sumber-sumber dari dunia usaha untuk lebih peduli terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada di wilayah kerjanya;
6. Proses pencegahan dan pemecahan masalah yang ada di wilayah kerjanya.

Q. Forum Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) Kota Bandung:

1. Sebagai anggota monitoring, penjangkauan dan pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Jalanan;
2. Pembinaan penyandang masalah di wilayah kerjanya;
3. Pembinaan Kelompok Usaha Bersama yang ada wilayah kerjanya;
4. Proses pencegahan dan pemecahan masalah yang ada di wilayah kerjanya;
5. Koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Terkait.

R. Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Kota Bandung:

1. Sebagai anggota monitoring, penjangkauan dan pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Jalanan;
2. Pembinaan Penyandang Masalah di wilayah kerjanya;
3. Pembinaan Kelompok Usaha Bersama yang ada wilayah kerjanya;
4. Proses pencegahan dan pemecahan masalah yang ada di wilayah kerjanya;
5. Koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Terkait.

S. Karang Taruna Kota Bandung:

1. Sebagai anggota monitoring, penjangkauan dan pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Jalanan;
2. Pembinaan Penyandang Masalah di wilayah kerjanya;
3. Pembinaan Kelompok Usaha Bersama yang ada wilayah kerjanya;
4. Proses pencegahan dan pemecahan masalah yang ada di wilayah kerjanya;
5. Koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah Terkait.

T. Taruna Siaga Bencana Kota Bandung:

1. Sebagai anggota monitoring, penjangkauan dan pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Jalanan;
2. Berperan aktif dalam penanganan masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Jalanan.

U. Forum ...

U. Forum Rumah Perlindungan Anak (RPA):

1. Sebagai anggota monitoring, penjangkauan dan pembinaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Jalanan;
2. Pembinaan Penyandang Masalah di wilayah kerjanya;
3. Pembinaan Kelompok Usaha Bersama yang ada wilayah kerjanya;
4. Proses Pencegahan dan Pemecahan masalah yang ada di wilayah kerjanya;
5. Koordinasi dengan SKPD Terkait.

V. Forum Komunikasi Panti Sosial (FKPS) Kota Bandung:

1. Pendampingan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Jalanan;
2. Pemecahan masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Jalanan;
3. Sosialisasi Program Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Jalanan kepada Masyarakat Luas, Tokoh Masyarakat dan Donatur;
4. Menampung Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Jalanan sesuai dengan Persyaratan yang berlaku.

W. Ketua Forum CSR Bandung Bermartabat:

1. Menyalurkan/menyediakan dana dari dunia usaha yang diperuntukan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Jalanan;
2. Berperan aktif dalam proses pemecahan masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Jalanan.

X. Media Cetak/Elektronik:

Ikut peduli dalam mensosialisasikan permasalahan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Jalanan dalam bentuk himbauan baik melalui media cetak maupun elektronik.

WALIKOTA BANDUNG,

DADA ROSADA

RUDI RUDI

RUDI RUDI